

KEPALA DESA PASIRMADANG
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA PASIRMADANG
NOMOR: 09 TAHUN 2001

TENTANG

KEUANGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRMADANG

Menimbang:

- a. Bahwa dalam optimalisasi operasional BPD, diperlukan anggaran yang disusun sebagai anggaran keuangan BPD;
- b. Bahwa anggaran keuangan BPD, adalah bagian dan menjadi satu kesatuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. Bahwa dengan berdasarkan kepada (a) dan (b) maka diperlukan suatu aturan tentang Anggaran Keuangan BPD.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- c. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan Tata Cara Pembentukannya;
- d. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA PASIRMADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERATURAN DESA PASIRMADANG TENTANG ANGGARAN KEUANGAN
BADAN PERWAKILAN DESA**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pasirmadang dan Badan Perwakilan Desa Pasirmadang;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pasirmadang dan Perangkatnya;
3. Sekretariat adalah Sekretariat BPD;
4. Bendahara adalah Bendahara Desa Pasirmadang;
5. Sekretaris adalah Sekretaris BPD.

B A B II
ANGGARAN

Pasal 2

Anggaran BPD terdiri dari:

1. Anggaran Rutin;
2. Anggaran Pembangunan.

Pasal 3

1. Anggaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir 1 adalah:
 - a. Tunjangan anggota BPD;
 - b. Tunjangan sekretaris dan staf sekretaris BPD;

- c. Biaya perjalanan dinas anggota BPD;
 - d. Biaya perjalanan dinas sekretaris dan stafnya;
 - e. Kelengkapan administrasi sekretariat BPD;
 - f. Biaya persidangan BPD;
 - g. Perjamuan tamu.
2. Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 butir 1 adalah pembangunan sarana dan prasarana sekretariat BPD.

B A B III

KEUANGAN

Pasal 4

Keuangan BPD adalah keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan BPD dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasal 5

Keuangan BPD selain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BPD, juga dapat digunakan:

1. Membayar tujuan anggota BPD;
2. Membayar tunjangan sekretaris dan staf sekretaris;
3. Belanja barang.

Pasal 6

Sisa keuangan BPD, karena sesuatu hal akan menjadi kas tetap BPD dan tidak akan mengurangi anggaran tahun berikutnya.

B A B IV

SUMBER KEUANGAN

Pasal 7

Sumber keuangan BPD, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang didapat secara sah menurut undang-undang.

B A B V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Keuangan BPD akan dikelola oleh sekretariat BPD, sesuai dengan jumlah keuangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 9

Prosedur pengelolaan keuangan BPD:

1. Keuangan BPD diambil dari bendahara desa dengan terlebih dahulu sekretaris BPD menyampaikan nota usul rencana kebutuhan keuangan BPD;
2. Bendahara Desa dapat mengeluarkan jumlah kebutuhan keuangan BPD, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa;
3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Desa, Bendahara Desa dapat memberikan ke sekretaris BPD, dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran.

B A B VI

KETENTUAN PENERIMAAN TUNJANGAN

Pasal 10

Setiap anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang aktif menjalankan fungsi dan tugasnya, maka berhak mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Bagi anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang dengan sengaja lalai melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana Pasal 10.

Pasal 12

1. Tunjangan anggota BPD, sekretaris dan staff dapat dikeluarkan setiap bulan oleh sekretaris BPD dengan persetujuan Ketua BPD;
2. Besarnya anggaran keuangan BPD akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dengan pos anggaran sesuai Peraturan Desa ini.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetakannya dalam Lembaran Desa Pasirmadang.

Ditetapkan di Desa Pasirmadang
Pada tanggal 10 Januari 2002

Kepala Desa Pasirmadang

Cap/ttd
(Adang Sudrajat)

Diundangkan di Desa Pasirmadang
Pada tanggal 15 Mei 2002
Sekretaris Desa Pasirmadang
Ttd.

(Sukandi)

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PASIRMADANG
NOMOR : 09 TAHUN 2001
TENTANG : ANGGARAN KEUANGAN BPD

I. ANGGARAN KEUANGAN BPD

1. Anggaran Rutin:

a. Belanja BPD:

- Tunjangan anggota BPD Rp. 3.600.000,-/th
- Tunjangan Sekretaris dan Staf Rp./th

b. Operasional BPD:

- Uang Sidang Rp. 600.000,-/th
- Administrasi Rp. 1.500.000,-/th
- Perjalanan Dinas Rp. 500.000,-/th
- Perjamuan Tamu Rp. 800.000,-/th

2. Anggaran Pembangunan:

- a. Pembangunan Sekretariat Rp./th
- b. Perlengkapan Kesekretariatan Rp. 5.000.000,-/th

II. REKAPITULASI ANGGARAN KEUANGAN BPD:

- 1. Anggaran Rutin Rp. 1.200.000,-/th
- 2. Anggaran Pembangunan Rp./th

III. TOTAL Rp. 12.000.000,-/th

Kepala Desa Pasirmadang

Ttd.

(Adang Sudrajat)